

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Nomor: KEP/29/II/KA/KP.01/2025/BNNP

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA OUTSORCING DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas non-administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB perlu adanya Tenaga Outsorcing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - 6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.
 - Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor KEP/45/I/KA/KU/2025/BNN tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

/ MEMUTUSKAN......

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA MENETAPKAN:

> TENGGARA BARAT TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OUTSORCING DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA

TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARA 2025.

KESATU Mengangkat Tenaga Outsorcing di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut

dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN

- 2. Inspektur Utama BNN
- 3. Karo Keuangan BNN
- 4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
- 5. Kepala KPPN Mataram
- 6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkankan di Mataram

pada tanggal 03 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional



Marjuki, S.I.K., M.Si

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: KEP/ 29 /II/KA/KP.01/2025/BNNP TANGGAL: 03 FEBRUARI 2025

DAFTAR NAMA TENAGA OUTSORCING PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS PEKERJAAN	BESARAN HONOR
1.	ABDURRAHIMIN	LAKI-LAKI	12 MEI 1990	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
2.	AHMAD YANI	LAKI-LAKI	16 MARET 1986	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
3.	ANGKAT	LAKI-LAKI	07 NOVEMBER 1987	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
4.	HERWAN ZOHRI	LAKI-LAKI	20 PEBRUARI 1992	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
5.	I MADE SUBAGIA PANDE	LAKI-LAKI	20 JUNI 1990	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
6.	I WAYAN DIAN APRIYANA	LAKI-LAKI	24 JUNI 1991	SMK	SATPAM	Rp. 2.600.000
7.	LALU AGIF HAMDANI	LAKI-LAKI	14 APRIL 1985	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
8.	SUANDI YUSUF	LAKI-LAKI	19 NOVEMBER 1992	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
9.	SUPARDI	LAKI-LAKI	13 APRIL 1980	SMA	SATPAM	Rp. 2.600.000
10.	MUHAMMAD ABDUL GAFUR	LAKI-LAKI	10 AGUSTUS 1997	SMA	PENGEMUDI	Rp. 2.400.000
11.	ABDUL AZIM, S.Adm	LAKI-LAKI	07 JUNI 1992	S-1	PENGEMUDI	Rp. 2.400.000
12.	ANGGRAENI, S.E	PEREMPUAN	15 AGUSTUS 1990	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
13.	SANTI MARTINI	PEREMPUAN	24 JULI 1996	SMA	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
14.	YAUMIL AGUS ISTIQLALI, S.E	LAKI-LAKI	17 AGUSTUS 1998	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000
15.	MUH. ABDUL HAFIZ, S.E	LAKI-LAKI	05 DESEMBER 1999	S-1	PRAMUBAKTI	Rp. 2.300.000

16.	MUHAMMAD AFIFUDDIN, S.Ag	LAKI-LAKI	21 AGUSTUS 1976	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
17.	AHMAD MUHAJIR, S.Pd	LAKI-LAKI	19 JUNI 1992	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
18.	RIZQY GUSTI ANANDA AHMAD, S.IKom	LALI-LAKI	13 AGUSTUS 1998	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
19.	MASIAH AYU CAHYANTI	PEREMPUAN	01 JANUARI 1995	SMA	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
20.	ROSDIANA, S.Ak	PEREMPUAN	10 MEI 2001	S-1	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000
21.	ZAENAL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	31 DESEMBER 1966	SMA	KEBERSIHAN	Rp. 2.300.000

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 03 Februari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si